

JUAL BELI DAN PERMASALAHANNYA

Oleh: Widia Sulastri, SHI, MA

ABSTRAK

Jual beli adalah tukar menukar sesuatu yang diinginkan dengan yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat. Tukar menukar itu harus bermanfaat bagi manusia, sehingga bangkai, minuman keras, dan darah, tidak termasuk sesuatu yang boleh diperjualbelikan atau yang dipertukarkan, karena benda-benda itu tidak bermanfaat bagi muslim. Menurut Pasal 20 ayat 2 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, *ba'i* adalah jual beli antara benda dan benda, atau pertukaran antara benda dengan uang. Masyarakat primitif ketika uang belum digunakan sebagai alat tukar-menukar barang, yaitu dengan sistem barter. Meskipun jual beli dengan sistem barter telah ditinggalkan, diganti dengan sistem mata uang, tetapi terkadang esensi jual beli seperti itu masih berlaku, sekalipun untuk menentukan jumlah barang yang ditukar tetapi diperhitungkan dengan nilai mata uang tertentu, misalnya, Indonesia membeli *spare part* kendaraan ke Jepang, maka barang yang diimpor itu dibayar.

Kata Kunci : *Jual Beli*.

A. Pendahuluan

Jual beli disebut dengan *al-ba'i* yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Lafal *al-bai'* dalam terminologi fiqh terkadang dipakai untuk pengertian lawannya, yaitu *al-Syira* yang berarti membeli. Dengan demikian, *al-bai'* mengandung arti menjual sekaligus membeli atau jual beli.

Harta yang diperjualbelikan harus bermanfaat bagi manusia, sehingga bangkai, minuman keras, dan darah, tidak termasuk sesuatu yang boleh diperjualbelikan, karena benda-benda itu tidak bermanfaat bagi muslim. Apabila jenis-jenis barang seperti itu

tetap diperjual belikan, menurut ulama Hanafiyah, jual belinya tidak sah. Dalam menguraikan apa yang dimaksud dengan *al-mal* (harta), terdapat perbedaan pengertian antara ulama Hanafiyah dengan Jumhur Ulama. Akibat dari perbedaan ini, muncul pula hukum-hukum yang berkaitan dengan jual beli itu sendiri.. Menurut Jumhur Ulama, yang dikatakan *al-mal* adalah materi dan manfaat. Oleh sebab itu, manfaat dari suatu benda, menurut mereka, dapat diperjualbelikan. Ulama Hanafiyah mengartikan *al-mal* dengan suatu materi yang mempunyai nilai. Oleh sebab itu, manfaat dan hak-hak, menurut mereka, tidak boleh dijadikan obyek jual beli.

B. Pembahasan

1. JUAL BELI

a. Pengertian Jual Beli

Secara terminologi fiqh jual beli disebut dengan *al-ba'i* yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Lafal *al-bai'* dalam terminologi fiqh terkadang dipakai untuk pengertian lawannya, yaitu *al-Syira* yang berarti membeli. Dengan demikian, *al-bai'* mengandung arti menjual sekaligus membeli atau jual beli.¹

Secara terminologi, terdapat beberapa definisi jual beli yang dikemukakan oleh ulama fiqh, sekalipun substansi dan tujuan masing-masing definisi adalah sama. Ulama Hanafiyah mendefinisikannya dengan:

مبا دلة مال بـمال على وجه مخصوص

¹ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah : Fiqh Muamalah*, (Jakarta : Kencana, Edisi 1, Cet 1, 2012), h. 101

Saling menukar harta dengan harta melalui cara tertentu; atau

مبادلة ثيئ سرغوب فيه بمثل على وجه مقيد مخصوص

Tukar menukar sesuatu yang diinginkan dengan yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat.

Dalam definisi ini terkandung pengertian bahwa cara yang khusus yang dimaksudkan ulama Hanafiyah adalah melalui *ijab* (ungkapan membeli dari pembeli) dan *qabul* (pernyataan menjual dari penjual), atau juga boleh melalui saling memberikan barang dan harga dari penjual dan pembeli. Di samping itu, harta yang diperjualbelikan harus bermanfaat bagi manusia, sehingga bangkai, minuman keras, dan darah, tidak termasuk sesuatu yang boleh diperjualbelikan, karena benda-benda itu tidak bermanfaat bagi muslim. Apabila jenis-jenis barang seperti itu tetap diperjualbelikan, menurut ulama Hanafiyah, jual belinya tidak sah.

Definisi lain dikemukakan ulama Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah. Menurut mereka, jual beli adalah:

مبادلة المال تمليكا و تملكا

Saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik dan kepemilikan.²

Menurut Pasal 20 ayat 2 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, *ba'i* adalah jual beli antara benda dan benda, atau pertukaran antara benda dengan uang.

Berdasarkan definisi di atas, maka pada intinya jual beli itu adalah tukar – menukar barang. Hal ini telah dipraktikkan oleh masyarakat primitif ketika uang belum digunakan

² Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : Gaya Media Pratama, Cet 1, 2000) h.111-112

sebagai alat tukar-menukar barang, yaitu dengan sistem barter yang dalam terminologi fiqh disebut dengan *ba'i al-muqayyadah*. Meskipun jual beli dengan sistem barter telah ditinggalkan, diganti dengan sistem mata uang, tetapi terkadang esensi jual beli seperti itu masih berlaku, sekalipun untuk menentukan jumlah barang yang ditukar tetapi diperhitungkan dengan nilai mata uang tertentu, misalnya, Indonesia membeli *spare part* kendaraan ke Jepang, maka barang yang diimpor itu dibayar.³

b. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli sebagai sarana tolong menolong antara sesama umat manusia mempunyai landasan yang kuat dalam al-Qur'an dan sunnah Rasulullah SAW.

Terdapat sejumlah ayat al-Qur'an yang berbicara tentang jual beli, diantaranya dalam surat al-Baqarah (2) ayat 275 yang berbunyi:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ
بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ
مِّن رَّبِّهِ فَآنتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ

فِيهَا خَالِدُونَ ٢٧٥

Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.

³ Mardani, *op.cit*, h. 101

Surat An-Nisa (4) ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ
وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ۚ ۲۹

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

Dasar hukum jual beli dalam Sunnah Rasulullah SAW di antaranya adalah hadits dari Rifa'I Ibn Rafi' bahwa:

سئل النبي صلى الله عليه و سلم أي لكسب أطيب؟

فقل: عمل الرجل بيده و كل بيع ميرور (رواه اليزاز و الحاكم)

Rasulullah SAW ditanya salah seorang sahabat mengenai pekerjaan (profesi) apa yang paling baik. Raslullah ketika itu menjawab: Usaha tangan manusia sendiri dan setiap jual beli yang diberkati. (HR. al-bazzar dan al-Hakim).

c. Rukun Jual Beli

Jual beli mempunyai rukun dan syarat yang harus dipenuhi, sehingga jual beli itu dapat dikatakan sah oleh syara'. Dalam menentukan rukun jual beli, terdapat perbedaan ulama Hanafiyah dengan jumhur ulama. Rukun jual beli menurut ulama Hanafiyah hanya satu, yaitu *ijab* (ungkapan membeli dari pembeli) dan *qabul* (ungkapan menjual dari penjual). Menurut mereka yang menjadi rukun dalm jual beli itu hanyalah kerelaan (*rida/taradhi*) kedua belah pihak untuk melkukan transaksi jual beli. Akan tetapi, Karena unsur kerelaan itu merupakan unsur hati yang sulit untuk diindera sehingga tidak kelihatan, maka diperlukan indikasi yang menunjukkan kerelaan itu dari kedua belah pihak. Indikasi yang menunjukkan kerelaan kedua belah pihak yang

melakukan transaksi jual, menurut mereka, boleh tergambar dalam ijab dan qabul, atau melalui cara saling memberikan barang dan harga barang (*ta'athi*).

Akan tetapi, jumhur ulama menatakan bahwa rukun jual beli itu ada empat, yaitu:⁴

1. Ada orang yang berakad atau *al-muta'qidain* (penjual dan pembeli).
2. Ada *shighat* (lafal ijab dan kabul).
3. Ada barang yang dibeli.
4. Ada nilai tukar pengganti barang.

Menurut ulama Hanafiyah, orang yang berakad, barang yang dibeli, dan nilai tukar barang termasuk ke dalamn syarat-syarat jual beli, bukan rukun jual beli.

d. Syarat Jual Beli

Adapun syarat-syarat jual beli sesuai dengan rukun jual beli yang dikemukakan jumhur ulama di atas adalah sebagai berikut:

1. Syarat orang yang berakad.

Para ulama fiqh sepakat menyatakan bahwa orang yag akan melakukan akad jual beli itu harus memenuhi syarat:

a. Berakal

Oleh sebab itu, jual beli yang dialkukan anak kecil yang belum bberakal dan orang gila, hukumnya tidak sah. Adapun anak kecil yang sudah mumayyiz, menurut ulama Hanafiyah, apabila akad yang dilakukannya membawa keuntungan bagi dirinya, seperti menerima hibah, wasiat, dan sedekah,

⁴ Nasrun Haroen, *op.cit*, h.113-115

maka akadnya sah. Sebaliknya, apabila akad itu membawa kerugian bagi dirinya, seperti meminjamkan hartanya kepada orang lain, mewakafkan atau menghibahkannya, maka tindakan hukumnya ini tidak boleh dilaksanakan. Apabila transaksi yang dilakukan anak kecil yang telah mumayyiz mengandung manfaat dan muhdarat sekaligus, seperti jual beli, sewa menyewa, dan perserikan dagang, maka transaksi ini hukumnya sah, jika walinya mmengizinkan. Dalam kaitan ini, wali anak kecil yang telah mumayyiz itu benar-benar mempertimbangkan kemaslahatan anak kecil itu. Jumhur ulama berpendirian bahwa orang yang melakukan akad jual beli itu harus telah baligh dan berakal. Apabila orang yang berakad itu masih mumayyiz, maka jual belinya tidak sah, sekalipun mendapat izin dari walinya.

- b. Yang melakukan akad itu adalah orang yang berbeda. Artinya, seseorang tidak dapat bertindak dalam waktu yang bersamaan sebagai penjual, sekaligus pembeli. Misalnya, Ahmad menjual sekaligus membeli barangnya sendiri. Jual beli seperti ini adalah tidak sah.

2. Syarat yang terkait dengan ijab kabul.

Para ulama fiqh sepakat bahwa unsur utama dari jual beli yaitu kerelaan kedua belah pihak. Kerelaan kedua belah pihak dapat dilihat dari ijab dan kabul yang dilangsungkan.

Untuk itu, para ulama fiqh mengemukakan bahwa syarat ijab dan kabul itu sebagai berikut:

- a. Orang yang mengucapkannya telah balig dan berakal, menurut jumhur ulama, atau telah berakal menurut ulama Hanafiyah, sesuai dengan perbedaan mereka dalam syarat-syarat orang yang melakukan akad yang disebutkan di atas.
- b. Kabul sesuai dengan ijab. Misalnya, penjual mengatakan: “ Saya jual buku ini seharga Rp.20.000,-, lalu pembeli menjawab: “Saya beli buku ini dengan harga Rp.20.000,-“. Apabila antara ijab dan kabul tidak sesuai maka jual beli tidak sah.
- c. Ijab dan kabul itu dilakukan dalam satu majlis. Artinya, kedua belah pihak yang melakukan jual belin hadir dan membicarakan topik yang sama. Apabila penjual mengucapkan ijab, lalu pembeli berdiri sebelum mengucapkan kabul, atau pembeli mengerjakan aktivitas lain yang tidak terkait dengan masalah jual beli, kemudian ia ucapkan kabul, maka menurut kesepakatan ulama fiqh, jual beli ini tidak sah sekalipun mereka berpendirian bahwa ijab tidak harus dijawab langsung dengan kabul. Dalam kaitan ini, ulama Hanafiyah dan Malikiyah mengatakan bahwa antara ijab dan kabul boleh saja diantarai oleh waktu, yang diperkirakan bahwa pihak pembeli sempat untuk berfikir. Namun, ulama Syafiiyah dan Hanabilah berpendapat bahwa jarak antara ijab dan kabul tidak terlalu lama yang dapat menimbulkan dugaan bahwa objek pembicaraan telah berubah.

Di zaman modern, perwujudan ijab dan kabul tidak lagi diucapkan, tetapi dilakukan dengan sikap mengambil barang dan membayar uang oleh pembeli, serta menerima uang dan menyerahkan barang oleh penjual tanpa ucapan apa pun. Misalnya, jual beli yang berlangsung di swalayan. Dalam fiqh Islam, jual beli seperti ini disebut dengan bai al-muathah.

Dalam kasus perwujudan ijab dan kabul melalui sikap ini (*bai al-muathah*) terdapat perbedaan pendapat dari kalangan ulama fiqh. Jumhur ulama berpendapat bahwa jual beli seperti ini hukumnya boleh, apabila hal ini telah merupakan kebiasaan suatu masyarakat di suatu negeri, karena hal ini telah menunjukkan unsur saling rela dari kedua belah pihak. Menurut mereka, di antara unsur terpenting dalam transaksi jual beli yaitu suka sama suka (*al-taradhi*), sesuai dengan kandungan surat an-Nisa (4) ayat 29. “Sikap mengambil barang dan membayar harga barang oleh pembeli menurut mereka telah menunjukkan ijab dan kabul dan telah mengandung unsur kerelaan”.

Terkait dengan masalah ijab dan kabul ini adalah jual beli melalui perantara, baik melalui orang yang diutus maupun media cetak, seperti surat menyurat dan media elektronik, seperti telepon dan faksimile. Para ulama fiqh sepakat bahwa jual beli melalui perantara atau dengan mengutus seseorang dan melalui surat menyurat adalah sah apabila antara ijab dan kabul sejalan. Oleh sebab itu, sekalipun dalam fiqh-fiqh klasik belum ditemui pembahasan itu, tetapi ulama fiqh kontemporer seperti Musthafa Ahmad al-Zarqa dan Wahbah al-Zuhailly mengatakan bahwa jual beli melalui perantara itu dibolehkan asal antara ijab dan kabul sejalan. Menurut mereka, satu majelis tidak harus diartikan sama-sama hadir dalam satu tempat secara lahir, tetapi juga dapat diartikan dengan satu situasi dan satu kondisi, sekalipun antara keduanya berjauhan, tetapi topik yang dibicarakan adalah jual beli itu.⁵

3. Syarat Barang Yang Dijualbelikan

Syarat-syarat yang terkait dengan barang yang diperjualbelikan sebagai berikut:

⁵ Abdul Rahman Ghazaly, et.al, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 72-75

- a. Barang itu ada, atau tidak ada di tempat, tetapi pihak penjual menyatakan kesanggupannya untuk mengadakan barang itu. Misalnya, di satu toko karena tidak mungkin memajang barang semuanya maka sebagian diletakkan pedagang di gudang atau masih di pabrik, tetapi secara meyakinkan barang itu boleh dihadirkan sesuai dengan persetujuan pembeli dengan penjual. Barang di gudang dan dalam proses pabrik ini dihukumkan sebagai barang yang ada.
- b. Dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia. Oleh sebab itu, bangkai, khamar, dan darah tidak sah menjadi objek jual beli, karena dalam pandangan syara' benda-benda seperti ini tidak bermanfaat bagi muslim.
- c. Milik seseorang. Barang yang sifatnya belum dimiliki seseorang tidak boleh diperjualbelikan, seperti memperjualbelikan ikan di laut atau emas dalam tanah, karena ikan dan emas ini belum dimiliki penjual.
- d. Boleh diserahkan saat akad berlangsung atau pada waktu yang disepakati bersama ketika transaksi berlangsung.

4. Syarat-syarat Nilai Tukar (Harga Barang).

Termasuk unsur terpenting dalam jual beli adalah nilai tukar dari barang yang dijual (untuk zaman sekarang adalah uang). Terkait dengan masalah nilai tukar ini para ulama fiqh membedakan *al-tsaman* dengan *al-sir*. Menurut mereka, *al-tsaman* adalah harga pasar yang berlaku di tengah-tengah masyarakat secara aktual, sedangkan *al-sir* adalah modal barang yang seharusnya diterima para pedagang sebelum dijual ke konsumen (pemakai). Dengan demikian, harga barang itu ada dua, yaitu harga antar pedagang dan harga antara pedagang dan konsumen (harga jual di pasar). Oleh sebab itu, harga yang dapat dipermainkan oleh para pedagang adalah *al-tsaman*.

Para ulama fiqh mengemukakan syarat-syarat al-tsaman sebagai berikut:

- a. Harga yang disepakati kedua belah pihak harus jelas jumlahnya.
- b. Boleh diserahkan pada waktu akad, sekalipun secara hukum seperti pembayaran dengan cek dan kartu kredit. Apabila harga barang itu dibayar kemudian (berhutang) maka waktu pembayarannya harus jelas.
- c. Apabila jual beli itu dilakukan dengan saling mempertukarkan barang (al-muqayadhah) maka barang yang dijadikan nilai tukar bukan barang yang diharamkan oleh syara', seperti babi dan khamar, karena kedua jenis benda ini tidak bernilai menurut syara'.⁶

e. Macam-macam Jual Beli

Jual beli dapat ditinjau dari beberapa segi. Ditinjau dari segi hukumnya, jual beli ada dua macam, jual beli yang sah menurut hukum dan batal menurut hukum, dari segi objek jual beli dan segi pelaku jual beli.

Ditinjau dari segi benda yang dijadikan objek jual beli dapat dikemukakan pendapat Imam Taqiyuddin bahwa jual beli dibagi menjadi tiga bentuk:

Jual beli itu ada tiga macam: 1) Jual beli benda yang kelihatan, 2) Jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam janji, dan 3) Jual beli benda yang tidak ada.

Jual beli dengan perbuatan (saling memberikan) atau dikenal dengan istilah mu'athah yaitu mengambil dan memberikan barang tanpa ijab dan kabul, seperti seseorang mengambil rokok yang sudah bertuliskan label harganya, dibandrol oleh penjual dan kemudian diberikan uang pembayarannya kepada penjual. Jual beli dengan cara demikian dilakukan tanpa sighat ijab dan kabul antara penjual dan pembeli, menurut sebagian Syafiiyah tentu hal ini dilarang sebab ijab dan kabul sebagai rukun

⁶ *Ibid*, h. 76

jual beli. Tetapi sebagian Syafiiyah lainnya, seperti Imam Nawawi membolehkan jual beli barang kebutuhan sehari-hari dengan cara yang demikian, yakni tanpa ijab dan kabul terlebih dahulu.

Selain pembelian di atas, jual beli juga ada yang dibolehkan dan ada yang dilarang, jual beli yang dilarang juga ada yang batal ada pula yang terlarang tetapi sah.

Jual beli yang dilarang dan batal hukumnya adalah sebagai berikut:

1. Barang dihukumkan najis oleh agama, seperti anjing, babi, berhala, bangkai, dan khamar.
2. Jual beli sperma (mani) hewan, seperti mengawinkan seekor domba jantan dengan betina agar dapat memperoleh turunan.
3. Jual beli anak binatang yang masih berada dalam perut induknya. Jual beli seperti ini dilarang, karena barangnya belum ada dan tidak tampak.
4. Jual beli dengan *muhaqallah*. Baqalah berarti tanah, sawah dan kebun, maksud muhaqallah di sini ialah menjual tanam-tanaman yang masih di ladang atau di sawah. Hal ini dilarang agama sebab ada persangkaan riba di dalamnya.
5. Jual beli dengan *mukhadharah*, yaitu menjual buah-buahan yang belum pantas untuk dipanen, seperti menjual rambutan yang masih hijau, mangga yang masih kecil-kecil, dan yang lainnya. Hal ini dilarang karena barang tersebut masih samar, dalam artian mungkin saja buah tersebut jatuh tertiuip angin kencang atau yang lainnya sebelum diambil oleh si pembelinya.
6. Jual beli dengan *muammassah*, yaitu jual beli secara sentuh menyentuh, misalkan seseorang menyentuh sehelai kain dengan tangannya di waktu malam atau siang hari, maka orang yang menyentuh berarti telah membeli kain tersebut. Hal ini dilarang karena mengandung tipuan dan kemungkinan akan menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak.

7. Jual beli dengan *munabadzah*, yaitu jual beli secara lempar melempar, seperti seseorang berkata, “lemparkan kepadaku apa yang ada padamu, nanti kulemparkan pula kepadamu apa yang ada padaku”. Setelah terjadi lempar-melempar, terjadilah jual beli. Hal ini dilarang karena mengandung tipuan dan tidak ada ijab dan kabul.
8. Jual beli dengan *muzabanah*, yaitu menjual buah yang basah dengan buah yang kering, seperti menjual padi kering dengan bayaran padi basah, sedangkan ukurannya dengan dikilo sehingga akan merugikan pemilik padi kering.
9. Menentukan dua harga untuk satu barang yang diperjualbelikan.
Menurut Syafii penjualan seperti ini mengandung dua arti, yang pertama seperti seseorang berkata “Kujual buku ini seharga Rp. 10.000,- dengan tunai atau Rp.15.000,- dengan cara utang”. Arti kedua ialah seperti seseorang berkata. “Aku jual buku ini kepadamu dengan syarat kamu harus menjual tasmu padaku”.
10. Jual beli dengan syarat (*iwadh mahjul*), jual beli seperti ini, hampir sama dengan jual beli dengan menentukan dua harga, hanya saja di sini dianggap sebagai syarat, seperti seseorang berkata, “aku jual rumahku yang butut ini kepadamu dengan syarat kamu mau menjual mobilmu padaku”.
11. Jual beli *gharar*, yaitu jual beli yang samar sehingga ada kemungkinan terjadi penipuan, seperti penjual ikan yang masih di kolam atau menjual kacang tanah yang atasnya kelihatan bagus tetapi di bawahnya jelek.
12. Jual beli dengan mengecualikan sebagian benda yang dijual, seperti seseorang menjual sesuatu dari benda itu ada yang dikecualikan salah satu bagiannya, misalnya A menjual seluruh pohon-pohonan yang ada dikebunnya, kecuali pohon pisang. Jual beli ini sah sebab yang dikecualikannya jelas. Namun, bila yang dikecualikannya tidak jelas (*majhul*), jual beli tersebut batal.

13. Larangan menjual makanan hingga dua kali ditakar. Hal ini menunjukkan kurangnya saling percaya antara penjual dan pembeli. Jumhur ulama berpendapat bahwa seseorang yang membeli sesuatu dengan takaran dan telah diterimanya, kemudian ia jual kembali, maka ia tidak boleh menyerahkan kepada pembeli kedua dengan takaran pertama sehingga ia harus menakarnya lagi untuk pembeli yang kedua itu.

Ada beberapa macam jual beli yang dilarang oleh agama, tetapi sah hukumnya, tetapi orang yang melakukannya mendapat dosa. Jual beli tersebut antara lain sebagai berikut:

1. Menemui orang-orang desa sebelum mereka masuk ke pasar untuk membeli benda-bendanya dengan harga yang semurah-murahnya sebelum mereka tahu harga pasaran, kemudian ia jual dengan harga yang setinggi-tingginya. Tapi bila orang kampung sudah mengetahui harga pasaran, jual beli seperti ini tidak apa-apa.
2. Menawar barang yang sedang ditawarkan oleh orang lain, seperti seseorang berkata, ‘Tolaklah harga tawarannya itu, nanti aku yang membeli dengan harga yang lebih mahal’.
3. Jual beli dengan Najasyi, ialah seseorang menambah atau melebihi harga temannya dengan maksud memancing-mancing orang agar orang itu mau membeli barang kawannya.
4. Menjual di atas penjualan orang lain, umpamanya seseorang berkata:”Kembalikan saja barang itu kepada penjualnya, nani barangku saja kau beli dengan harga yang lebih murah dari itu.”⁷

f. Khiyar dalam Jual Beli

⁷ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2010), h. 76-82

Khiyar menurut ulama fiqih adalah: “suatu keadaan yang menyebabkan aqid memiliki hak untuk memutuskan akadnya, yakni menjadikan atau membatalkannya jika khiyar tersebut berupa khiyar syarat, aib atau ru'yah atau hendaklah memilih di antara dua barang jika khiyar ta'yin”.

Dalam menetapkan pembahasan ini, akan dibahas khiyar yang paling masyur saja, diantaranya:

1. Khiyar Syarat

Khiyar syarat adalah suatu keadaan yang membolehkan salah seorang yang akad atau masing-masing yang akad atau selain kedua pihak yang akad memiliki hak atas pembatalan atau penetapan akad selama waktu yang ditentukan.

Misalnya, seorang pembeli berkata, “ Saya beli dari kamu barang ini, dengan catatan saya berkhiyar (pilih-pilih) selama sehari atau tiga hari”.

2. Khiyar Majelis

Khiyar Majelis adalah hak bagi semua pihak yang melakukan akad untuk membatalkan akad selagi masih berada di tempat akad dan kedua pihak belum berpisah. Keduanya saling memilih sehingga muncul kelaziman dalam akad.

Khiyar majlis dikenal dikalangan ulama Syafiiyah dan Hanabilah. Dengan demikian, akad akan menjadi lazim, jika kedua pihak telah berpisah atau memilih. Hanya saja, khiyar majlis tidak dapat berada pada setiap akad. Khiyar majlis hanya ada pada akad yang sifatnya pertukaran, seperti jual beli, upah-mengupah, dan lain-lain.

3. Khiyar Aib (Cacat)

Khiyar Aib adalah keadaan yang membolehkan salah seorang yang akad memiliki hak untuk membatalkan akad atau menjadikannya ketika ditemukan

aib (kecacatan) dari salah satu yang dijadikan alat tukar menukar yang tidak diketahui pemiliknya waktu akad.⁸

g. Badan Perantara

Badan perantara dalam jual beli disebut pula *simsar*, yaitu seseorang yang menjualkan barang orang lain atas dasar bahwa seseorang itu akan diberi upah oleh yang punya barang sesuai dengan usahanya. Dalam satu keterangan dijelaskan:

عن ابن عباس رض في معنى السمسار قال: لا بأس أن يقول بع هذا الثوب بكذا افماز اد فهولك (رواه البخارى)

“Dari Ibnu Abbas r.a, dalam perkara simsar ia berkata tidak apa-apa, kalau seseorang berkata juallah kain ini dengan harga sekian, lebih dari penjualan harga itu adalah untuk engkau”. (Riwayat Bukhari).

“Kelebihan” yang dinyatakan dalam keterangan di atas adalah:

- a. Harga yang lebih dari harga yang telah ditetapkan penjual barang itu,
- b. Kelebihan barang setelah dijual menurut harga yang telah ditentukan oleh pemilik barang tersebut.

Orang yang menjadi *simsar* dinamakan pula komisioner, makelar, atau agen, tergantung persyaratan-persyaratan atau ketentuan-ketentuan menurut Hukum Dagang yang berlaku dewasa ini. Walaupun namanya *simsar*, komisioner, namun mereka bertugas sebagai badan perantara dalam menjualkan barang-barang dagangan, baik atas namanya sendiri maupun atas nama perusahaan yang memiliki barang.

Berdagang secara *simsar* dibolehkan berdasarkan agama asal dalam pelaksanaannya tidak terjadi penipuan dari yang satu terhadap yang lainnya.

h. Lelang (*Muzayadah*)

Penjualan dengan cara lelang disebut *muzayadah*. Penjualan seperti ini dibolehkan oleh agama Islam karena dijelaskan dalam satu keterangan:

⁸ Rachmat Syafei, *Fiqih Muamalah*, (Bnadung: Pustaka Setia, 2001, h. 104-115)

عن أنس رض قال باع النبي ص م حلسا و قدحا قال من يبتري هذا الحلس والقدح فقال رجل أخذتهما بدرهم فقال النبي من يزيد فأعطاه رجل درهمين فباعهما منه (رواه الترمذی)

” Dari Anas r.a, ia berkata, Rasulullah SAW, menjual sebuah pelana dan sebuah mangkok air dengan berkata siapa yang mau membeli pelana dan mangkok ini? Seorang laki-laki menyahut, aku bersedia membelinya seharga satu dirham. Lalu Nabi berkata lagi, siapa yang berani menambahi? Maka diberi dua dirham oleh seorang laki-laki kepada beliau, lalu dijuallah kedua benda itu kepada laki-laki tadi”. (Riwayat Tirmidzi).

i. Penjualan Tanah

Bila seseorang menjual sebidang tanah atau lapangan, sedangkan di dalamnya terdapat pohon-pohon, rumah-rumah dan yang lainnya, menurut Mazhab Syafii semua bangunan dan pohon-pohonan yang berada di atas tanah itu turut terjual, tetapi tidak termasuk di dalamnya barang-barang yang dapat diambil sekaligus , seperti padi, jagung, bawang, dan tanaman yang sejenis lainnya. Menurut Syafii, boleh menjual tanah yang sedang ditanami, seseorang menjual sebidang tanah di dalamnya ada benih dan tanamannya. Kalau menjual tanah itu tidak dipisahkan dari penjualan benih dan tanaman itu, penjualan itu batal sebab tidak jelas, apakah hanya tanah saja atau tanah dengan tanaman dan biji-bijiannya. Yang termasuk dalam penjualan sebidang tanah adalah:

1. Batu yang ada di dalamnya,
2. Barang-barang yang terpendam di dalamnya, seperti simpanan barang-barang berharga.

Dalam penjualan sebidang kebun, yang termasuk di dalamnya ialah:

1. Pohon-pohonannya

2. Bangunan-bangunan yang ada di dalamnya, kecuali barang-barang yang dikecualikan dalam akad dan disepakati dua belah pihak,
3. Pekarangan yang melingkari,
4. Tanahnya.

Dalam menjual rumah, yang termasuk di dalamnya ialah:

1. Tanah tempat mendirikan, sebab rumah tidak akan berdiri tanpa adanya tanah, hal ini bila tidak dikecualikan dalam akad,
2. Apa yang ada dalam pekarangannya, seperti kakus, tempat mandi dan yang lainnya.

Bila seseorang menjual seekor hewan, yang termasuk di dalamnya ialah:⁹

1. Sandal/sepatunya,
2. Pelananya.

Bila yang dijual itu pohon-pohon yang sedang berbuah, buahnya merupakan milik penjual, kecuali pembeli mensyaratkan agar buahnya itu untuk dia.

Rasulullah SAW, bersabda:

من ابتاع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للذي باعها إلا أن يثترط المبتاع ومن ابتاع عبدا فما له للذي باعه إلا أن يثترط المبتاع (رواه البخاري و مسلم)

“Siapa yang membeli sepohon korma sesudah dikawinkan, maka buahnya adalah milik penjual, kecuali bila pembeli mensyaratkan buat dia, dan siapa yang membeli seorang budak, maka harta kekayaan budak itu adalah untuk yang mejual, kecuali pembeli mensyaratkannya”. (Riwayat Bukhari dan Muslim).

⁹ Hendi Suhendi, *op.cit*, h. 85-88

DAFTAR KEPUSTAKAAN

Azzam, Abdul Aziz Muhammad, *Fqih Muamalat Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam*, (Jakarta: Amzah, 2010)

Ghazaly, Abdul Rahman, et.al, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2010)

Haroen, Nasrun, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : Gaya Media Pratama, Cet 1, 2000)

Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah : Fiqh Muamalah*, (Jakarta : Kencana, Edisi 1, Cet 1, 2012)

Syafei, Rachmat, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001)

Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2010)

Az-Zuhaili, Wahbah, *al-Fiqh al-Islami wa Adilatuhu*,